



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK
disingkat PT BINTRACO DHARMA TBK
("PERSEROAN")

PENGUMUMAN
KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Dengan ini, Direksi Perseroan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan pada hari **Senin, 29 Juni 2020**. Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau mengunduh formulir Surat Kuasa di web Perseroan dan memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 ("**POJK No. 32/2014**"), maka Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam *platform* eASY.KSEI, *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* Perseroan (www.bintracodharma.com) pada tanggal **5 Juni 2020**.

Pemegang Saham yang berhak berpartisipasi atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal **4 Juni 2020** pukul **16:00 WIB** atau pemilik saham Perseroan pada sub Rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **4 Juni 2020**.

Berdasarkan Pasal 12 POJK No. 32/2014 dan Pasal 16 ayat 5 dan ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, usulan dari Pemegang Saham harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila usulan tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. permohonan tertulis tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat;
- c. dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan usulan yang membutuhkan persetujuan Rapat, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Tangerang Selatan, 20 Mei 2020
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk
Direksi



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA TBK
abbreviated PT BINTRACO DHARMA TBK
(the "Company")

ANNOUNCEMENT
TO THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

The Board of Directors of the Company hereby announce to the Shareholders of the Company that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") on Monday, June 29, 2020. Taking into consideration, in compliance with Government Regulations in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 concerning State Financial and Stability of the Financial System Policies for Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic and / or Threats that are potentially harmful to the National Economy and / or the Stability of Financial System and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 of 2020 concerning Guidelines Large Scale Social Limitation Guidelines in the context of Accelerating Handling of Covid-19, the Company requests to Shareholders to authorize its power of attorney through Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) facility to be provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) or download Proxy Form from Company's website and authorize its power of attorney to Company's Share Registrar, as a mechanism for electronically authorising the Meeting.

In accordance with Article 13 of Financial Services Authority Regulation No. 32 / POJK.04 / 2014 dated 8 December 2014 regarding Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Company as amended by Financial Services Authority Regulation No. 10 / POJK.04 / 2017 ("POJK No. 32/2014"), the Invitation of the Meeting will be announced in the eASY.KSEI platform, the Indonesia Stock Exchange's website and Company's website (www.bintracodharma.com) on **June 5, 2020**.

The Shareholders entitled to participate or represented at the Meeting are those whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on **June 4, 2020** latest by **16:00 WIB** or Shareholders registered in the collective deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia after market closing of stock trading in the Indonesia Stock Exchange on **June 4, 2020**.

In accordance with Article 12 of POJK No. 32/2014 and Article 16 paragraph 5 and paragraph 6 of the Company's Articles of Association, proposal from the Shareholders shall be included in the agenda of the Meeting if the proposals meet the following requirements:

- a. submitted in writing to the Board of Directors of the Company by 1 (one) or more Shareholders representing at least 1/20 (one twentieth) of the issued shares with valid voting rights;
- b. Such written proposal received by the Board of Directors of the Company at least 7 (seven) days prior to the Invitation date of the Meeting;
- c. proposed with good faith, considering best interests of the Company, is a proposal that within authority and requires approval of the Meeting, include the reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting, directly related to the Company's business and not conflicted with the prevailing laws and regulations.

Tangerang Selatan, 20 May 2020
PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk
The Board of Directors